

PENERAPAN PRINSIP *PUBLIC GOOD GOVERNANCE* DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL MELALUI PERJANJIAN *SISTER CITY**

Ika Ariani Kartini

Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

This research discusses on the implementation of public good governance principle in international relations through the Sister City Agreement with Bandung as the example. The sister city program Bandung-Braunschweig is regarded as an example for other cities in Indonesia, meanwhile the sister city program of Bandung-Fort Worth is regarded as qualified to recommence the youth exchange since last year. This research of a literary nature. The research concludes that the Memorandum of Understanding (MoU) as a form of sister city cooperation is in line with international law, and the implementation of public good governance principle is done through the partnership with regional governments of other States (sister city). Several problems that exists in the sister city program is the maintenance of documents, and the supporting resources to ease communication in sister city cooperation.

Keywords: *sister city, public good governance, city.*

Intisari

Penelitian ini membahas penerapan prinsip *public good governance* dalam Hubungan Internasional melalui perjanjian *sister city* dengan mengambil contoh Kota Bandung. Program *sister city* Bandung-Braunschweig dinilai telah menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia, sedangkan program *sister city* Bandung-Fort Worth dinilai mampu mengaktifkan kembali pertukaran pemuda sejak tahun lalu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai bentuk kerjasama *sister city* telah sesuai dengan hukum internasional, penerapan prinsip *public good governance* dilakukan melalui pembentukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah di negara lain (*sister city*). Beberapa hambatan dan problematika yang ada dalam *sister city* adalah penempatan dan pemeliharaan dokumen serta sarana prasarana penunjang guna mempermudah komunikasi dalam hubungan kerjasama *sister city*.

Kata kunci: *sister city, public good governance, kota.*

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	1
B. Metode Penelitian	3
C. Pembahasan	3
1. Perjanjian Sister City dalam Implementasi dan Kesesuaian Instrumen Hukum Perjanjian Internasional	3
2. Pelaksanaan Perjanjian Sister City yang Diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bandung ..	8
3. Hambatan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Sister City dalam Hubungan Internasional	11
D. Penutup	11

* Naskah Publikasi Penelitian Tesis Program Pascasarjana FH UGM.

A. Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi ini, negara-negara di dunia mulai melaksanakan pembangunan baik di bidang fisik, sarana, budaya, maupun iptek. Hal tersebut kemudian mendorong adanya kerjasama antar negara-negara maju dan negara-negara berkembang.

Kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang kini kian marak diselenggarakan oleh beberapa kabupaten dan kota di Indonesia, dikenal dengan istilah kerjasama *sister city*. Secara harafiah *sister city* mempunyai arti Kota kembar atau kota bersaudara yakni konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antarpenduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Konsep kota kembar bisa diumpamakan sebagai sahabat pena antara dua kota. Hubungan kota kembar sangat bermanfaat bagi program pertukaran pelajar dan kerjasama di bidang budaya dan perdagangan.

Salah satu kota yang telah lama melaksanakan perjanjian *sister city* adalah kota Bandung. Program *sister city* Bandung-Braunschweig dinilai telah menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia, sedangkan program *sister city* Bandung-Fort Worth dinilai mampu mengaktifkan kembali pertukaran pemuda sejak tahun lalu. Dalam kerjasama antardaerah tersebut, kerjasama akan lebih dapat menjangkau aspek-aspek yang kurang begitu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Peluang mengadakan hubungan kerjasama antardaerah sedemikian besar mengingat landasan hukum yang diperlukan sudah ada seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Kerjasama tersebut tidak hanya antardaerah dalam negeri saja melainkan juga bisa dilakukan dengan daerah di mancanegara. Hal ini jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa pemerintah

daerah adalah pelaku salah satu hubungan luar negeri. Demikian pula Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri.

Perjanjian *sister city* juga meliputi banyak aspek selain aspek politik, ada pula aspek ekonomi dan budaya. Dalam ekonomi dikenal prinsip penawaran dan penerimaan, prinsip ini lebih dikenal sebagai persetujuan kehendak di antara para pihak, terobosan yang banyak dibuat di kalangan bisnis di Indonesia adalah pembuatan MoU. Di dalam hukum Indonesia dikenal suatu prinsip bahwa perjanjian tidak hanya ditafsirkan dari apa yang tertulis, tetapi juga apa yang secara wajar dimaksudkan para pihak atau secara umum berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila *Memorandum of Understanding* mengisyaratkan terjadi suatu perjanjian, tanpa melihat judul dokumen, dokumen tersebut dianggap telah memuat perjanjian diantara para pihak tersebut.¹

Penandatangan MoU dalam perjanjian *sister city* yang dilakukan oleh Bupati atau Walikota juga merupakan cerminan penerapan *public good governance* pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sehingga dapat tercipta pola hubungan kewenangan yang setara, seimbang, dan sinergis, antarpemegang kekuasaan, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, usulan proposal ini hendak membahas Penerapan Prinsip *Public Good Governance* dalam Hubungan Internasional melalui Perjanjian *Sister City*. Oleh karena itu, dari berbagai persoalan-persoalan yang timbul atau muncul tersebut, dalam tesis ini dapat dikemukakan permasalahan yang akan diangkat sebagai pokok kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut: **Pertama**, Apakah perjanjian *sister city* yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bandung

¹ Syahmin AK., 2010, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 96-97.

telah memenuhi hukum perjanjian internasional? **Kedua**, Apakah perjanjian sister city yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan prinsip *public good governance* dalam praktek hubungan internasional? **Ketiga**, Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian *sister city* dalam hubungan internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari tujuan penelitian sosial merupakan penelitian deskriptif, penelitian dengan mengadakan deskripsi untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial.² Jenis metode kualitatif adalah Studi Kasus (*Case-Study*). Studi kasus atau *case-study* adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian penerapan prinsip *public good governance* dalam hubungan internasional melalui perjanjian *sister city* yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan adalah pencarian data yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber, melainkan berupa pengumpulan literature, buku-buku atau dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Termasuk dalam penelitian kepustakaan itu adalah menelusuri bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau peraturan perundang-undangan, seperti Memorandum of Understanding (*MoU sister city* Kota Bandung dengan Kota Braunshweig), UU No.32 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2000 dan UU No.37 Tahun 1999 Bahan hukum sekunder yaitu yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku atau literature yang berkaitan dengan penerapan prinsip *public good governance* dalam hubungan internasional melalui perjanjian *sister city*. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Variabel penelitian adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori atau kondisi.⁵ Variabel Terikat yang digunakan oleh peneliti, yaitu variabel yang timbul karena adanya pengaruh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Public Good Governance dalam Hubungan Internasional melalui Perjanjian *Sister City* adalah Prinsip *Public Good Governance*.” Variabel Bebas yang diduga sebagai sebab munculnya variable lain (variable terikat) adalah Perjanjian *Sister City*.

C. Pembahasan

1. Perjanjian *Sister City* dalam Implementasi dan Kesesuaian Instrumen Hukum Perjanjian Internasional

1) Tolak Ukur Perjanjian Internasional

Sebelum tahun 1969 perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional kebiasaan. Dengan ditetapkannya Konvensi Wina tahun 1969, perjanjian internasional diatur oleh konvensi tersebut. Konvensi Wina tahun 1969 menetapkan pengertian perjanjian internasional (*treaty*) sebagai persetujuan yang digunakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan hubungan antar mereka menurut ketentuan hukum internasional. Dalam hal demikian istilah *treaty* digunakan sebagai “*nomengeneralissimum*”, karena dalam pengertian itu istilah tersebut mencakup setiap persetujuan antar negara tanpa memperhitungkan bentuknya, misalnya tertulis atau pun lisan, dan tanpa memper-

² S. Nasution, 2011, *Metode Research*, Bumi Aksara, Medan, hlm. 24.

³ J. R. Raco, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Gramedia, Jakarta, hlm. 49.

⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 52.

⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, 2010, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 42.

hitungkan pula petugas yang melaksanakan, seperti misalnya kepala negara atau pun menteri luar negeri.⁶

Beberapa kriteria dasar atau parameter yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu:⁷

- 1) Perjanjian tersebut harus ber-karakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional.
- 2) Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.
- 3) Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan “diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak tercakup dalam kriteria ini.
- 4) Perjanjian *sister city* telah memenuhi karakter internasional dan tidak termasuk dalam perjanjian yang bersifat perdata, seperti perjanjian antar negara dengan perusahaan multinasional. Perjanjian *sister city* diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi atau Kabupaten

maupun Kota di Indonesia dengan Pemerintah Propinsi atau Kabupaten maupun kota di negara-negara lain.

- 5) Perjanjian kerjasama mitra kota (*sister city*) Pemerintah Kota Bandung sebagian besar tertuang dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (Memorandum Saling Pengertian). Dari perspektif politis perjanjian kerjasama *sister city* di Indonesia menggunakan MOU untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang ruwet serta “tidak terlalu mengikat”. MOU merupakan judul yang paling terbanyak dibuat oleh Indonesia dalam perjanjian-perjanjian bilateral.

Perjanjian *sister city* telah memenuhi karakter internasional dan tidak termasuk dalam perjanjian yang bersifat perdata, seperti perjanjian antar negara dengan perusahaan multinasional. Perjanjian *sister city* diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi atau Kabupaten maupun Kota di Indonesia dengan Pemerintah Propinsi atau Kabupaten maupun kota di negara-negara lain.

Perjanjian kerjasama mitra kota (*sister city*) Pemerintah Kota Bandung sebagian besar tertuang dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (Memorandum Saling Pengertian). Dari perspektif politis perjanjian kerjasama *sister city* di Indonesia menggunakan MOU untuk menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang ruwet serta “tidak terlalu mengikat”. MOU merupakan judul yang paling terbanyak dibuat oleh Indonesia dalam perjanjian-perjanjian bilateral.⁸

⁶ F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 63.

⁷ Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

⁸ *Ibid.*

2) Syarat Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan internasional antarnegara. Perjanjian internasional juga berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama internasional, peran perjanjian internasional dewasa ini dapat dikatakan menggantikan hukum kebiasaan internasional.

Sementara ini masih terdapat perbedaan pendapat baik di antara pakar hukum maupun praktisi penyelenggara pemerintahan Negara mengenai dasar-dasar konstitusional yang mengatur pembuatan perjanjian internasional. Perbedaan yang menyebabkan pandangan yang beragam tersebut mempunyai implikasi baik praktis dan teoritis dalam memberi dasar pengaturan tentang perjanjian internasional.

Kerjasama Pemda Jawa Barat dengan Luar Negeri berdasarkan temuan data di lapangan, bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jabar dengan pihak asing (luar negeri) dalam praktik secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, adalah bentuk kerjasama di mana kedua belah pihak yang terlibat adalah pemerintah (Pemda dengan Pemda Asing). Dalam bentuk kerjasama ini yang sudah dilakukan adalah pembentukan *sister city/province*, seperti dengan Pemda negara bagian Australia, dan sebagai *leading sector*-nya pemerintah daerah Jawa Barat menyerahkan kepada Biro Sarana dan Perekonomian. MoU ini lebih bersifat sebagai payung bagi kerjasama-kerjasama di level teknis yang meliputi beberapa instansi dan lembaga. Selanjutnya Pemda Jabar dengan Propinsi Cholanamdo Republik Korea, sebagai *leading sector*-nya pemerintah daerah Jawa Barat menyerahkan kepada Biro Sarek. Penegasan MoU tersebut ditopang oleh Keputusan

DPRD Provinsi Jabar No.193/Kep-DPRD 44/2000 tentang persetujuan DPRD terhadap MoU. Kemudian secara teknis MoU tersebut diikuti dengan penerbitan *Full powers*/Surat Kuasa Menteri Luar Negeri, pada tanggal 15 Januari 2001. Adapun objek dari kerjasama tersebut adalah disepakatinya kerjasama dalam program bantuan pengadaan armada penangkapan ikan sebesar 15 M dari Pemda Propinsi Cholanamdo Republik Korea kepada para nelayan di Jawa Barat.⁹

Posisi Kota Bandung yang menganjalkan industri kreatif merupakan salah satu keunggulan yang bisa dimanfaatkan melalui pola kerjasama *sister city*. Ketersediaan bahan baku lokal bisa menjadi komoditas ekspor untuk mengisi pasar di berbagai kota di dunia. Selain itu, kebutuhan bahan baku untuk menunjang industri kreatif di Kota Bandung juga bisa didatangkan, kerjasama perdagangan potensial untuk dikembangkan investasi. Wali Kota Bandung mengemukakan *sister city* antara Kota Bandung dengan berbagai kota di dunia diharapkan bisa meningkatkan nilai ekspor yang selama ini cenderung turun. Ekspor Kota Bandung ke Amerika Serikat pada 2009 turun dibandingkan realisasi 2008 sebesar US\$154,3 juta.

Pada konteks pembuatan perjanjian internasional, negara memiliki dua tujuan. Pertama adalah kredibilitas dan mengikat. Artinya, pada saat negara membuat suatu perjanjian, maka secara tidak langsung kredibilitas mereka dipertaruhkan. Hal tersebut disebabkan karena para pihak harus melaksanakan isi perjanjian tersebut. Padahal ada peluang masing-masing pihak untuk melakukan pelanggaran perjanjian.

Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah atau nama seperti *convention*, *final act*, *declaration*, *memorandum of*

⁹ Jawahir Thantowi, 2009, *Daerah dan Kewenangan Hubungan Luar Negeri*, Refika Aditama, Bandung, hlm.12.

UnderStanding (MOU), agreement, protocol, dan lain-lain. Istilah-istilah ini hanya merupakan penyebutan atau nama belaka tidak membawa dampak yuridis. Berbagai istilah, tentu saja, dapat membawa perbedaan derajat signifikansi politik. Perjanjian sederhana pada kerjasama teknis atau administratif jarang akan ditunjuk “*Kovenan*” atau “*Piagam*” sedangkan biasanya tidak akan diberi label kasual seperti “*agreed minutes*” atau “*memorandum of understanding*.”¹⁰

Syarat penting untuk dikatakan sebagai perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Beberapa prinsip penting dalam hukum internasional adalah sebagai berikut:

- a. *Voluntary*, tidak ada pihak yang dapat diikat oleh suatu *treaty* melalui salah satu cara yang diakui HI (penandatanganan, peratifikasian, atau pengaksesian) tanpa persetujuannya.
- b. *Pacta Sunt Servanda*, perjanjian mengikat seperti Undang-Undang bagi para pihaknya.
- c. *Pacta tertiis nec nocunt nec prosunt*, perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya.
- d. Ketika seluruh pasal dalam suatu perjanjian merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku maka seluruh isi perjanjian itu akan mengikat pada seluruh masyarakat internasional, termasuk negara yang tidak meratifikasinya. Negara yang tidak meratifikasi terikat bukan karena perjanjiannya, tetapi karena hukum kebiasaan internasionalnya.
- e. Apabila suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan yang sudah berlaku

dengan perkembangan yang baru (*progressive development*) maka: negara peserta akan terikat pada seluruh pasal perjanjian; negara bukan peserta hanya terikat pada isi pasal merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang sudah berlaku (*existing customary law*) saja; negara bukan peserta dapat pula terikat pada ketentuan yang merupakan *progressive development* bila mana *progressive development* tersebut merupakan hukum kebiasaan baru (*new customary*).

Prinsip *Pacta Sunt Servanda* itu merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, pelaksanaan perwujudannya adalah kebutuhan atas penggunaan asas itikad baik dari kesimpulan keberadaannya keseluruhan suatu perjanjian.¹¹ Pada saat melakukan perjanjian, negara diasumsikan sebagai aktor rasional yang mengutamakan kepentingan nasionalnya. Ketika berhadapan dengan negara lain maka akan bertemu dua kepentingan yang berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut maka diadakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Karena masing-masing negara mengubah posisi idealnya, maka ada kemungkinan untuk tidak melaksanakan isi perjanjian, karena ketika suatu negara mengubah kepentingannya dalam perjanjian maka ia berharap adanya konsesi lain yang didapat. Pelanggaran konsesi inilah yang sering timbul.¹²

Perjanjian internasional harus ditransformasikan menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perjanjian internasional sesuai dengan UU No. 24 tahun 2000, diratifikasi melalui undang-undang dan keputusan presiden. Undang-undang ratifikasi tersebut tidak

¹⁰ Jan Klabbbers, 1998, *The Concept of Treaty in International Law*, Kluwer Law International, Leiden, hlm. 43.

¹¹ T.O. Elias, 1974, *The Modern Law of Treaties*, Oceana Publication Inc., New York, hlm. 42.

¹² *Ibid.*, hlm. 5.

serta merta menjadi perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia, undang-undang ratifikasi hanya menjadikan Indonesia sebagai negara terikat terhadap perjanjian internasional tersebut. Untuk perjanjian internasional tersebut berlaku perlu dibuat undang-undang yang lebih spesifik mengenai perjanjian internasional yang diratifikasi.

Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan pengesahan dalam pemberlakuannya, biasanya memuat materi yang bersifat teknis atau suatu pelaksana teknis terhadap perjanjian induk. Perjanjian internasional seperti ini dapat langsung berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara lain yang disepakati dalam perjanjian oleh para pihak.

Seiring dengan menguatnya otonomi daerah, UU Nomor 24 Tahun 2000 juga memberikan kewenangan pada daerah untuk membuat perjanjian internasional. Hal ini tampak dalam Pasal 5 yang menetapkan bahwa Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri.

Mekanisme konsultasi dengan menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi menteri luar negeri sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perjanjian internasional. Mekanisme

konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antar departemen atau komunikasi surat menyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.

Perjanjian internasional sebagai sarana pengembang kerjasama internasional secara damai telah menunjukkan hasil positif. Tidak terhitung lagi jumlah negara di semua kawasan dunia telah mengadakan kerjasama antar negara melalui perundingan internasional yang menghasilkan banyak perjanjian internasional. Sengketa internasional yang bermunculan di berbagai bagian dunia tidak sedikit yang diselesaikan dengan sarana perjanjian internasional. Maka tidak merupakan hal yang berlebihan apabila dinyatakan bahwa perjanjian internasional merupakan sarana yang efisien. Model kemitraan dalam tindakan perdamaian juga dilakukan dengan menghormati otonomi organisasi-organisasi regional sebagai aktor perdamaian.

Istilah *agreed minutes* (notulen yang disetujui) dan *summary records*, digunakan untuk menyebut hal-hal yang disetujui dalam konferensi, tetapi baru akan menjadi perjanjian internasional kalau syarat-syarat yang ditentukan terwujud, termasuk kemauan para pihak untuk terikat. Perjanjian internasional macam ini tidak resmi dan biasanya dibuat antar departemen pemerintah mengenai hal-hal yang bersifat teknis. *Memorandum of Understanding* biasanya dipakai untuk memberi nama catatan mengenai pengertian yang telah disepakati para pihak, yang kemudian digunakan sebagai dasar persetujuan yang akan dibuat, atau sebagai persetujuan yang mengatur pelaksanaan/implementasi perjanjian induk.¹³

¹³ Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 70.

2. Pelaksanaan Perjanjian *Sister City* yang Diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bandung

Kewenangan otonomi yang luas merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan harus didasarkan pada kenyataannya yang diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah tersebut. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintah tertentu lainnya. Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Dan kewenangan propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, moneter dan fiskal, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintah tertentu lainnya. Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan kota. Dan kewenangan propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah.

Selanjutnya daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah daerah propinsi. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja. Dengan bergesernya pusat-pusat kekuasaan dan meningkatnya operasionalisasi dan berbagai kegiatan lainnya di daerah, maka konsekuensi logis pergeseran tersebut harus dibarengi dengan meningkatnya *good governance* di daerah.

Hubungan kerjasama suatu negara dengan pihak lain diluar negeri merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan dalam masa kini. Tidak ada suatu negara di dunia ini yang tidak menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan untuk melakukan hubungan internasional dan membuat perjanjian internasional ada pada pemerintah pusat yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD RI 1945 jo. Pasal 11 UUD RI Tahun 1945¹⁴ dan pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Pemerintah Daerah

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999 dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000¹⁵, namun untuk pelaksanaannya diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan luar negeri dan untuk membuat serta menandatangani perjanjian internasional adalah pemerintah pusat yang diwakili oleh Presiden Republik Indonesia. Kedudukan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintah Daerah disatu sisi dengan kedudukan Kepala Daerah sebagai pejabat negara yang memperoleh surat kuasa penuh dari Menteri Luar Negeri untuk melaksanakan hubungan luar disisi yang lain adalah saling berkaitan satu dengan yang lain, oleh karenanya obyek hubungan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah segala urusan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan disebutkan sebagai urusan dari pemerintah Daerah.

Implikasi yang patut untuk diwaspadai dari adanya pengaturan tersebut adalah keberadaan pasal-pasal yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan hubungan luar negeri tersebut dapat menimbulkan kebingungan dan kerancuan di kalangan khalayak ataupun bahkan kalangan birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat daerah. Adapun dalam penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat harus terlibat aktif dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi sebab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dianggap sebagai subyek hukum internasional adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh dan tidak terbagi-bagi. Oleh karena itu, walaupun hubungan kerjasama luar negeri di prakarsai dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pada saat terjadi sengketa internasional Pemerintah Pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja.

Maraknya rumusan tentang Perjanjian internasional pada Undang-undang tentang otonomi khusus telah melahirkan kecenderungan pemikiran bahwa otonomi khusus harus dibekali dengan *treaty making power* sekalipun pada tingkat yang masih rendah. Persoalan dasar untuk tuntutan pembentukan otonomi khusus adalah dalam rangka memberikan kewenangan daerah yang lebih luas terkait dengan kekhususannya. Oleh sebab itu *treaty making power* bukan merupakan solusi dan tidak ada kaitannya dengan kekhususannya.

Jika pembentukan otonomi benar-benar dibuat dalam kerangka negara kesatuan RI, maka Klausul *treaty making power* seyogianya tidak diserahkan ke daerah otonomi dalam hal ini patut digaribawahi bahwa *treaty making power* harus berada pada pemerintah pusat dan pengalihan kekuasaan ini ke Pemerintah Daerah akan menimbulkan kompilasi yang seolah memberikan Pemerintah daerah otonomi khusus meraih atribut sebagai subjek hukum internasional. Jika atribut ini diperoleh maka potensi untuk menjadi pemerintah yang berdaulat semakin besar.

Strategi pembentukan dan permasalahan dari kerjasama internasional adalah untuk pengawasan ketepatan tujuan, pengurangan resiko atas pencegahan perang, pembatasan kerusakan lingkungan global, tingkatan pertukaran stabilisasi, atau pengurangan perlindungan dalam perdagangan, kepemimpinan negara diperlukan untuk mengkoordinasi kebijakan negara dan tindakan pergerakan negara yang relevan apabila hal tersebut memberikan harapan untuk membawa berbagai manfaat. Menelaah peran pemerintah sebagai pelaku Hubungan Internasional dalam praktek pelaksanaan perjanjian internasional haruslah juga memahami kejelasan perbedaan antara Politik Luar Negeri dengan Hubungan Internasional, yakni:

- a) Dari segi bidang kajian dan pelakunya. Politik Luar Negeri hanyalah salah satu dari sekian banyak bidang kajian dan pelaku yang ada dalam Hubungan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).

- Internasional.
- b) Dari segi hal yang dapat digunakan sebagai sarana/hal yang dipertukarkan. Politik Luar Negeri berisi serangkaian proses pengambilan keputusan dan proses/prosedur resmi yang harus dijalankan suatu negara berdaulat untuk berhubungan dengan negara asing/lembaga internasional.
 - c) Dari segi pelaku hubungan. Politik Luar Negeri, adalah kegiatan yang menyangkut hubungan yang dilakukan oleh pelaku utama yaitu pemerintah pusat, untuk melakukan hubungan dengan pemerintah pusat negara Lain (G To G), atau dengan organisasi internasional (misalnya pemerintah Indonesia dengan PBB). Bahkan dengan diberlakukannya Undang-undang mengenai Otonomi Daerah, sesungguhnya pemerintah daerah (*local government*), baik di tingkat I maupun tingkat II bisa dianggap sebagai pelaku hubungan internasional.
 - d) Dari segi sifat hubungan. Politik Luar Negeri, adalah hubungan yang bersifat resmi/diplomatik, oleh lembaga yang mewakili pelaksanaan kedaulatan tertinggi suatu negara.

Di dalam konteks kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada orientasi ke depan (*future oriented*), yaitu kondisi yang lebih baik ada di masa yang akan datang, dampak kerjasama perjanjian *Sister City* harus dicapai melalui serangkaian upaya atau strategi. Selain itu pencapaian tidak seketika dapat terwujud. Ada jangka waktu yang perlu ditempuh dan memerlukan kesabaran atau upaya yang bersifat terus menerus. Dengan kata lain, suatu tujuan kerjasama tidak dapat dilakukan hanya dalam sekejap atau sekali jadi, suatu tujuan memerlukan kerja keras yang berkesinambungan. Oleh sebab itu dapat dipahami bila tujuan tersebut menjadi cita-cita bersama yang diharapkan.

Dalam mengungkap masalah-masalah otonomi daerah dan pelaksanaan prinsip *good governance*, tidak terlepas dari bagaimana kemampuan kita mendefinisikan secara operasional

mengenai kewajiban, wewenang, dan hak daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan di bidang tertentu. Sesuai dengan semangat Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku, maka prinsip yang dianut adalah otonomi yang nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Oleh karena itu, agar dapat menyelenggarakan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka pemerintah daerah terlebih dahulu harus mampu secara riil mengenali dan mengklasifikasi persoalan-persoalan dan eksistensi yang ada, sehingga pemerintah daerah mampu mengelola pembangunan secara efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika tuntutan dan tantangan global yang semakin kompleks dan multi dimensi.¹⁶

Hubungan internasional dilaksanakan oleh pemerintah guna mengakomodir kepentingan, baik kepentingan internal yakni kemajuan pembangunan di dalam negeri maupun kepentingan eksternal yang berkaitan dengan nama bangsa di kancah internasional. Peran pemerintah dalam mewakili hubungan atau kerjasama luar negeri tidak terlepas dari sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi kini telah mengarah kepada *democratic governance*, yaitu cakupan perluasan mutu *good governance*. Hal itu tidak lagi berkuat pada apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kuat, tetapi harus meluas ke arah perbaikan apa yang sudah dirasakan oleh penduduk.

Puncak dari tahapan kinerja *Good Governance* adalah *Democratic Governance*. Tahapan ini terjadi ketika seluruh bentang lembaga *Good Governance* mengorientasikan kinerja kerjanya pada peningkatan kesejahteraan penduduk. Disini konsep *Good Governance* tidak lagi didefinisikan sebatas internalisasi prinsip-prinsipnya dalam tatanan kelembagaan tetapi sudah menjadi *Good Governance that provides value to citizen* yaitu kemakmuran, keberdayaan, kelestarian, lingkungan hidup, pemerataan dan keadilan. Hal inilah yang kemudian memberi inspirasi tumbuhnya keinginan

¹⁶ Obsatar Sinaga, 2010, *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*, Lepsindo, Bandung, hlm. 43.

dan komitmen banyak negara dan pemerintah mencoba untuk menerapkan konsep *Good Governance* beserta prinsip-prinsipnya agar tujuan pembangunan melalui kerjasama *Sister City* dapat tercapai.

3. Hambatan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan *Sister City* dalam Hubungan Internasional

Aspek konstitusional yang diharapkan dapat meletakkan hukum Internasional dalam sistem hukum Indonesia dalam teori dan praktek tidak mudah, karena sistem ketatanegaraan Indonesia masih mengandung problema pada *grand unified theory* (teori keterpaduan yang besar di bidang ketatanegaraan), sehingga praktek ketatanegaraan selama ini (sejak proklamasi sampai sekarang) tidak pernah dapat melengkap dan memperkuat struktur ketatanegaraan Indonesia, tetapi justru makin memburamkan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam mengkaji pengaturan, posisi, dan status Hukum Internasional dalam sistem hukum Indonesia, harus dilihat dalam UUD RI 1945 dan ketentuan perundang-undangan. Pengaturan dalam UUD baru diatur pada amandemen UUD 1945 (2001 dan 2002), sebelumnya tidak diatur, hanya diatur dengan Surat Presiden No. 2826/HK/1960 dan kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang akan menimbulkan berbagai implikasi dan persoalan teoritik dan praktek, yang dapat dipertanyakan dan digugat dalam prakteknya, berikut: Pasal 1 ayat (2) Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu Perjanjian Internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), akses (i) (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan persetujuan (*approval*). Kesemuanya itu dalam bentuk hukum apa bisa dilakukan dalam warna hirarki perundang-undangan Indonesia dan juga dalam hirarki warna Hukum Internasional. Bagi dunia internasional soal sumber Hukum Internasional dalam pelaksanaannya masih menjadi perdebatan baik secara teoritik maupun praktek, bahkan ada yang menuduh bahwa Hukum

Internasional itu bukan hukum. Pasal 1 ayat 3 Surat Kuasa (*full powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah RI untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian. Perjanjian menyatakan persetujuan Negara untuk mengikat diri pada perjanjian adalah menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan Perjanjian Internasional. Sesuatu yang sulit bisa diterima bahwa Presiden atau Menteri dapat memberikan Surat Kuasa kepada seorang atau beberapa orang untuk mewakili Negara Indonesia untuk menyetujui dan menandatangani Perjanjian Internasional. Menteri sebagai pembantu Presiden dalam tugas keeksekutifan, memberikan Surat Kuasa kepada seseorang atau beberapa orang untuk menyetujui dan menandatangani Perjanjian Internasional, sama juga persoalan yang akan ditimbulkan oleh Pasal 1 ayat 2 Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional, dengan berkonsultasi dengan DPR dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Tidak bisa membedakan mana Pemerintah (eksekutif) dengan Menteri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas keeksekutifan, seperti Menteri sebagai lembaga tinggi Negara, tetapi Menteri disini mewakili Pemerintah (eksekutif).

D. Penutup

1. Pemerintah daerah pada umumnya menuangkan kerjasama yang dilakukannya dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). MoU dalam hukum perjanjian internasional dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk instrumen hukum (traktat) yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Ini sesuai dengan tuntutan dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Validitas kekuatan mengikat dari MoU ini tidak bisa dilepaskan dari pasal 24 dari

UU nomor 24 tahun 2000 yang secara eksplisit menyatakan daerah sebagai salah satu lembaga pemrakarsa pembuatan perjanjian internasional. Terkait dengan instrumen hukum MoU sebagai bentuk perjanjian tertulis yang digunakan oleh Pemda, maka status hukum MoU dalam konteks kerjasama tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori hukum perjanjian. Secara prinsip, ada 2 hal mendasar yang perlu dikemukakan. Pertama, daerah ketika melakukan transaksi di tingkat internasional tidak bisa dipandang sebagai representasi atas dirinya walau daerah bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan nasional. Sebagai konsekuensinya, ini berimplikasi pada persoalan tanggung jawab. Singkatnya, pertanggungjawaban berada di pundak pemerintah nasional (Pusat) meskipun para kontraktor adalah pemerintah daerah. Ini dikarenakan dalam hukum internasional hanya dikenal negara bukan pemerintah daerah. Kedua, persoalan yang terkait dengan kewenangan daerah untuk mengadakan hubungan luar negeri bersifat lintas hukum. Hal mana melibatkan, setidaknya, hukum internasional publik, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Dari ketersinggungan antar ketiganya telah mengakibatkan kesimpangsiuran pengaturannya. Ini tercermin jelas dalam praktek di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa sebuah perjanjian internasional tidaklah diwajibkan untuk menggunakan istilah tertentu. Dengan kata lain, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan istilah *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagaimana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menamai instrumen

hukum yang dijadikan dasar bagi dilaksanakannya kerjasama *sister city*. Bahkan, persetujuan yang hanya dilakukan secara oral atau tidak tertulis dapat pula masuk ke dalam kelompok perjanjian yang diatur oleh Konvensi Wina 1969. Pada dasarnya, faktor yang paling menentukan untuk menjadikan sebuah dokumen sebagai sebuah perjanjian internasional adalah konteks yang menyertai proses pembentukannya, sehingga secara teknis perjanjian *sister city* yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bandung dinyatakan telah memenuhi hukum internasional.

2. Bagi Kota Bandung, hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah negara lain ini sangat menguntungkan, karena selain bisa mempererat hubungan antar keduanya, juga bisa lebih saling mengenal daerah masing-masing negara. Prinsip desentralisasi ini didukung oleh adanya Undang-undang Pemerintahan Daerah yang lebih populer disebut undang-undang Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini, yang kemudian dijadikan landasan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan hubungan luar negeri. Kerja sama ini dimaksudkan untuk menjadikan manajemen Kota Bandung menjadi lebih baik dengan melibatkan partisipasi dari masyarakatnya. Selain Undang-undang di atas, masih ada Undang-undang yang menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan hubungan kerja sama luar negeri, yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan yang dilakukan pemerin-

tah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung berhak untuk melakukan hubungan kerjasama luar negeri dengan mengutamakan sistem tata kelola yang baik atau penerapan prinsip *public good governance* yang telah berjalan cukup maksimal, dalam hal ini oleh pemerintah Kota Bandung diwujudkan dengan pembentukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah di negara lain, yang biasa disebut dengan hubungan *sister city*.

3. Pemerintah Kota Bandung menunjukkan respons proaktif terhadap pemberlakuan paket Undang-undang Otonomi Daerah, maka program-program dirancang sedemikian rupa untuk mewujudkan rencana pengembangan otonomi daerah, menciptakan dan memfasilitasi kerjasama antardaerah Kabupaten/Kota, Provinsi maupun hubungan kerjasama dengan luar negeri. Hal ini merupakan bagian dari visi dan misi kerja Pemerintah Kota Bandung. Salah satu contoh bentuk

hubungan luar negeri yang dibina oleh Kota Bandung adalah kerjasama luar negeri dengan kota lain yang berasal dari negara lain yang memiliki tujuan sama, yaitu ingin saling memberi masukan bagi perkembangan masing-masing pihak. Kerjasama ini dikenal dengan sebutan *sister city* atau mitra kota kembar. Lebih lanjut disimpulkan bahwa dengan berlakunya otonomi daerah maka memberi kesempatan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk menggalang kerjasama luar negeri secara langsung dalam rangka mengembangkan daerahnya masing-masing dan memperoleh manfaat dari program kerjasama tersebut, kecuali dalam bidang-bidang yang menyangkut kewenangan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun keberhasilan kerjasama *sister city* tersebut tidak selalu berjalan mulus, beberapa hambatan dan problematika yang ada seperti penempatan dan pemeliharaan dokumen serta sarana prasarana penunjang guna mempermudah komunikasi dalam hubungan kerjasama *sister city*, akhirnya mampu terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.K., Syahmin, 2010, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dumoli Agusman, Damos, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Elias, T.O., 1974, *The Modern Law of Treaties*, Oceana Publication Inc., New York.
- Istanto, Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Klabbers, 1998, *The Concept of Treaty in International Law*, Kluwer Law International, Leiden.
- Mamang Sangadji, Etta, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, 2010, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nasution, 2011, *Metode Research*, Bumi Aksara, Medan.
- Raco, J.R., 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Gramedia, Jakarta.
- Sinaga, Obsatar, 2010, *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*, Lepsindo, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Metodologi Penelitian*

Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

Thantowi, Jawahir, 2009, *Daerah dan Kewenangan Hubungan Luar Negeri*, Refika Aditama, Bandung.

Tsani, Burhan, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).